



## KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEDULI WADUK JLANTAH KARANGANYAR

Karmila Sari Sukarno<sup>1</sup>, Andrie Irawan<sup>2</sup>, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [karmila.fhunsa@gmail.com](mailto:karmila.fhunsa@gmail.com), [andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com), [iyo210795@gmail.com](mailto:iyo210795@gmail.com)

Received 28-12-2025 | Revised 29-01-2026 | Accepted 04-02-2026

### Abstract

*The Jlantah Reservoir in Karanganyar holds significant potential as a water resource and tourist attraction; however, its management requires active participation from the local community to ensure sustainability. This Community Service (PKM) activity aims to empower the Reservoir Care Community by enhancing their understanding and skills in environmental management and the utilization of creative economic potential. The methods employed include participatory socialization, environmental governance training, and mentoring in the establishment of community business units. The results of this activity indicate an increase in community awareness regarding the preservation of the reservoir's ecosystem and the formation of a collaborative framework between the community and the local government. Through this empowerment, it is expected that the Jlantah Reservoir will not only be ecologically preserved but also provide a positive economic impact on the welfare of the surrounding residents.*

**Keywords:** Empowerment, Community, Jlantah Reservoir, Karanganyar, Environment

### Abstrak

Waduk Jlantah di Karanganyar memiliki potensi besar sebagai sumber daya air dan objek wisata, namun pengelolaannya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat lokal agar berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberdayakan Komunitas Peduli Waduk dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan manajemen lingkungan serta pemanfaatan potensi ekonomi kreatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi partisipatif, pelatihan tata kelola lingkungan, serta pendampingan pembentukan unit usaha komunitas. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran anggota komunitas dalam menjaga ekosistem waduk dan terbentuknya kerangka kerja kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan Waduk Jlantah tidak hanya terjaga kelestariannya

secara ekologis, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi kesejahteraan warga sekitar.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Komunitas, Waduk Jlantah, Karanganyar, Lingkungan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat di sekitar Waduk Jlantah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Waduk Jlantah, sebagai salah satu potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Karanganyar, memiliki daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan fasilitas yang ada. Selain itu, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di sekitar kawasan ini, mulai dari usaha perikanan, usaha pengolahan hasil pertanian, hingga bisnis yang mendukung kegiatan pariwisata. Disilah kemudian peran hukum dibutuhkan, dimana hukum menjalankan fungsi penting dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan untuk menciptakan kondisi yang berkeadilan untuk berlangsungnya aktivitas perekonomian serta terjaminnya hak-hak masyarakat itu sendiri (Satriya, et al., 2023:29). Peran hukum tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan atau perkumpulan yang dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum (Simanjuntak, 2015:25). Namun, banyak dari masyarakat yang masih belum memahami pentingnya badan hukum dalam mengelola usaha atau organisasi berbasis komunitas.

Badan hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat yang berencana untuk meningkatkan usaha mereka. Dengan badan hukum, mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai bantuan dari pemerintah, baik itu dalam bentuk dana hibah, pelatihan, atau kemudahan dalam mendapatkan izin usaha. Tanpa badan hukum,

mereka akan kesulitan dalam membangun keberlanjutan usaha mereka, serta mengelola keuangan dan kegiatan sosial secara terstruktur. Selain itu, pengelolaan usaha atau organisasi tanpa badan hukum juga dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan adanya edukasi mengenai berbagai jenis badan hukum yang dapat dipilih oleh masyarakat, yaitu Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi. Setiap bentuk badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat agar mereka dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang hal tersebut dan memberikan pendampingan dalam proses pendirian badan hukum yang sesuai.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif Komunitas Peduli Waduk Jlantah dalam setiap tahapan program. Tahap awal dimulai dengan identifikasi masalah dan pemetaan potensi lokal melalui observasi lapangan serta diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) bersama tokoh masyarakat dan pengelola waduk. Selanjutnya, dilakukan serangkaian workshop edukatif yang mencakup pelatihan tata kelola lingkungan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas untuk mengoptimalkan nilai guna kawasan waduk tanpa merusak ekosistemnya.

Tahap berikutnya berfokus pada pendampingan intensif dalam implementasi rencana aksi, seperti penataan area publik dan penguatan kelembagaan komunitas agar mampu mengelola fasilitas secara mandiri. Untuk mengukur keberhasilan program, dilakukan evaluasi komprehensif menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang membandingkan kondisi kapasitas komunitas sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap peningkatan keterampilan manajerial anggota serta

efektivitas kolaborasi yang terbangun antara masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Karanganyar.

### **C. PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi sebagai bentuk badan hukum yang sah.
- Mendorong masyarakat untuk mendirikan badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengelola usaha atau organisasi secara lebih profesional dan berkelanjutan.
- Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam proses penyusunan dokumen pendirian badan hukum, mulai dari Yayasan, Perkumpulan, hingga Koperasi.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas dalam pengelolaan usaha atau organisasi berbasis komunitas.
- Memberikan informasi tentang prosedur pendirian badan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat.

#### **1.3 Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- Masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Jlantah, khususnya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
- Kelompok-kelompok masyarakat yang berencana untuk mendirikan badan hukum, baik itu untuk mendirikan Yayasan, Perkumpulan, atau Koperasi.

#### **1.4 Lokasi Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Waduk Jlantah, yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, serta masyarakat yang membutuhkan pemahaman tentang badan hukum untuk meningkatkan usaha mereka.

- **Lokasi:** Waduk Jlantah, Kabupaten Karanganyar
- **Provinsi:** Jawa Tengah
- **Jarak dari Universitas:** 40 KM

### 1.5 Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

- **Tanggal:** 23 Desember 2025
- **Waktu:** 13.00 – 17.00 WIB
- **Tempat:** Universitas Surkarata

### 1.6 Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya kegiatan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, honorarium narasumber, hingga biaya untuk materi pelatihan dan dokumentasi kegiatan.

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Transportasi	Rp 500.000,00
2	Biaya Konsumsi	Rp 500.000,00
3	Biaya Dokumentasi	Rp 150.000,00
4	Honor Ketua	Rp.550.000,00
5	Honor Anggota	Rp.500.000,00
6	Honor Assisten	Rp.300.000,00

No	Jenis Biaya	Jumlah
	<b>Total Biaya Kegiatan</b>	<b>Rp 2.50.000,00</b>

## **2.1 Jenis Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

### **1. Pemaparan Materi**

Materi yang disampaikan oleh narasumber meliputi pemahaman dasar mengenai Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi, serta prosedur pendiriannya. Narasumber juga memberikan informasi terkait keuntungan dan tantangan dalam mendirikan badan hukum tersebut.

### **2. Diskusi dan Tanya Jawab**

Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kendala atau permasalahan yang mereka hadapi dalam mengelola atau mendirikan badan hukum. Sesi ini sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat.

### **3. Simulasi dan Pendampingan**

Peserta melakukan praktik menyusun dokumen pendirian badan hukum, dengan pendampingan langsung dari narasumber dan tim pengabdian. Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat langsung mempraktikkan proses pendirian badan hukum yang telah diajarkan.

## **2.2 Jadwal Kegiatan**

Waktu	Kegiatan
13.00 – 14.00	Pemaparan Materi

**Waktu      Kegiatan**

14.00- 14.30    Diskusi dan Tanya Jawab

### **2.3 Narasumber Kegiatan**

Narasumber kegiatan ini adalah praktisi hukum yang berpengalaman dalam pendirian badan hukum, serta ahli yang memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

- **Narasumber 1:** Dr. Andrie Irawan, SH, M.H, Dosen dan Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- **Narasumber 2:** Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, S.H,M.H.,LL.M Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- **Narasumber 3:** Dr Kamila Sari Sukarno    Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta

### **2.4 Materi Kegiatan**

Materi kegiatan meliputi:

- **Perbedaan Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi**

Penjelasan tentang karakteristik masing-masing badan hukum, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Memahami perbedaan antara Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi sangatlah krusial karena ketiganya merupakan pilar badan hukum yang menggerakkan ekonomi dan sosial di Indonesia dengan karakteristik yang sangat kontras. **Yayasan** secara fundamental bukanlah organisasi berbasis anggota, melainkan sebuah entitas yang memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, di mana keputusan tertinggi berada di tangan Pembina;

kelebihannya terletak pada citra filantropis yang kuat dan fleksibilitas dalam menerima hibah, namun kekurangannya adalah pembatasan ketat terhadap pendiri atau pengurus untuk mengambil keuntungan langsung dari sisa hasil usaha. Sebaliknya, **Perkumpulan** berfokus pada kesamaan aspirasi dan kepentingan antarmanusia sebagai anggotanya, baik yang bersifat berbadan hukum maupun tidak, dengan kekuasaan tertinggi di tangan Rapat Umum Anggota; kelebihanannya adalah prosedur pendirian yang relatif lebih sederhana dan otonomi anggota yang tinggi dalam menentukan arah organisasi, meski kekurangannya sering kali terletak pada ketergantungan finansial dari iuran anggota yang mungkin tidak sekuat kapital yayasan atau koperasi. Pemaparan terkait perkumpulan berbadan hukum yang memiliki status persona in judicio, yang diartikan bahwa perkumpulan dipandang sebagai sebuah subjek hukum tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban. Dampak dari perkumpulan yang berbadan hukum adalah dapat melakukan perbuatan keperdataan seperti membuat sebuah perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat mengikat pada sebuah perkumpulan bukan pada perseorangan (Kristina, et al., 2021:322). Sementara itu, **Koperasi** berdiri sebagai badan usaha yang unik karena menggabungkan prinsip sosial dengan profitabilitas melalui asas kekeluargaan, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*) tanpa memandang besaran modal; kelebihan utama koperasi adalah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil dan pemberdayaan ekonomi mikro, namun tantangannya sering kali muncul dari manajemen yang kurang profesional serta sulitnya bersaing dengan korporasi besar yang lebih lincah secara modal. Perbedaan mencolok ini juga terlihat pada regulasi yang menaunginya, di mana Yayasan tunduk pada UU No. 28 Tahun 2004, Perkumpulan pada peraturan warisan kolonial (Staatsblad 1870 No. 64) dan Permenkumham, sedangkan Koperasi diatur secara spesifik oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemilihan bentuk badan hukum

ini pada akhirnya harus disesuaikan dengan niat awal pendirian: jika fokusnya adalah pengabdian murni tanpa mencari keuntungan maka Yayasan adalah pilihan tepat, jika fokusnya adalah wadah hobi atau aspirasi kelompok maka Perkumpulan adalah solusinya, dan jika tujuannya adalah kesejahteraan ekonomi bersama anggota melalui unit usaha, maka Koperasi menjadi kendaraan yang paling ideal. Dengan memahami dinamika struktural, tanggung jawab hukum, dan mekanisme pembagian keuntungan dari masing-masing entitas ini, para pendiri dapat memitigasi risiko operasional sekaligus memastikan bahwa misi organisasi sejalan dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

<b>Fitur Utama</b>	<b>Yayasan</b>	<b>Perkumpulan</b>	<b>Koperasi</b>
<b>Dasar Pendirian</b>	Kekayaan yang dipisahkan	Kesamaan kepentingan/hobi	Kepentingan ekonomi bersama
<b>Unsur Utama</b>	Organ (Pembina, Pengurus, Pengawas)	Anggota	Anggota
<b>Tujuan</b>	Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan	Non-profit/Sosial	Kesejahteraan ekonomi anggota
<b>Keuntungan</b>	Tidak boleh dibagikan ke organ	Digunakan untuk tujuan kelompok	Dibagikan sebagai SHU

- **Prosedur Pendirian:**

Proses pendirian badan hukum di Indonesia, baik itu Yayasan, Perkumpulan, maupun Koperasi, merupakan rangkaian prosedur administratif dan legalitas yang sistematis dan dimulai dengan tahap krusial yaitu penyusunan Akta Pendirian di hadapan Notaris. Langkah awal yang paling menentukan adalah pengecekan dan pemesanan nama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memastikan bahwa nama yang dipilih belum digunakan oleh entitas lain dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah nama disetujui, para pendiri harus merumuskan Anggaran Dasar (AD) yang mencakup identitas organisasi, maksud dan tujuan, struktur kepengurusan, serta rincian kekayaan awal yang dipisahkan; dalam konteks Koperasi, tahap ini wajib didahului oleh rapat pembentukan yang dihadiri oleh pejabat dinas terkait untuk memastikan prinsip-prinsip perkoperasian terpenuhi. Notaris kemudian akan menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam akta otentik yang ditandatangani oleh para pendiri, yang bertindak sebagai bukti legalitas primer mengenai keberadaan entitas tersebut. Setelah akta ditandatangani, langkah berikutnya adalah pengumpulan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili, bukti setor modal atau kekayaan awal, serta identitas lengkap pengurus dan pengawas. Notaris kemudian melakukan permohonan pengesahan status badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham); jika seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap dan sesuai dengan regulasi—seperti UU Yayasan atau UU Perkoperasian—maka Menkumham akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan yang menandai lahirnya subjek hukum baru yang mandiri secara yuridis. Pasca terbitnya SK Menkumham, badan hukum tersebut wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendapatkan identitas usaha dan izin operasional, serta mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP badan. Seluruh proses ini menuntut ketelitian tinggi karena ketidaksesuaian

antara maksud dan tujuan di dalam akta dengan klasifikasi lapangan usaha (KBLI) dapat menghambat perizinan di masa depan. Penting juga untuk memahami bahwa status badan hukum memberikan perlindungan berupa pemisahan tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab organisasi, sehingga jika terjadi kerugian di kemudian hari, aset pribadi pendiri tetap terlindungi selama tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan berakhirnya pendaftaran di Berita Negara Republik Indonesia, maka entitas tersebut secara penuh telah diakui oleh negara dan siap untuk melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, serta menjalankan misi sosial maupun ekonomi yang telah ditetapkan sejak awal.

### **Alur Singkat Administrasi Pendirian**

1. **Pemesanan Nama:** Konsultasi dengan Notaris untuk memesan nama unik di database Kemenkumham.
2. **Rapat Pendirian:** Pembahasan Anggaran Dasar, struktur organisasi, dan modal awal.
3. **Penandatanganan Akta:** Proses formal di depan Notaris sebagai pejabat umum.
4. **Pengesahan Kemenkumham:** Verifikasi dokumen dan penerbitan SK Badan Hukum.
5. **Pendaftaran NIB & NPWP:** Integrasi ke sistem OSS dan perpajakan untuk legalitas operasional penuh.

- **Keuntungan dan Tantangan**

Memiliki status badan hukum yang sah, baik berupa Yayasan, Perkumpulan, maupun Koperasi, memberikan keuntungan fundamental berupa perlindungan hukum melalui prinsip pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan organisasi. Harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah

dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan, menjadi syarat dari badan hukum (Suparji, 2015: 4). Keuntungan utama ini memastikan bahwa jika organisasi mengalami kerugian atau gagal bayar terhadap pihak ketiga, tanggung jawab hukum hanya terbatas pada aset yang dimiliki badan hukum tersebut, sehingga harta pribadi para pendiri atau pengurus tetap terlindungi (asalkan tidak terjadi malpraktik atau kecurangan). Selain itu, badan hukum memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata perbankan, investor, maupun pemerintah; hal ini memudahkan entitas dalam mengakses pembiayaan, memenangkan tender proyek, mendapatkan hibah internasional, hingga menjalin kemitraan strategis yang membutuhkan legalitas formal. Dari sisi keberlanjutan, badan hukum menjamin kontinuitas organisasi karena eksistensinya tidak bergantung pada usia para pendirinya; jika seorang pengurus meninggal dunia atau mengundurkan diri, badan hukum tetap berdiri tegak sebagai subjek hukum yang mandiri. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, terdapat tantangan signifikan yang dimulai sejak fase pendirian, di mana kompleksitas birokrasi dan sinkronisasi data antar instansi sering kali menguji kesabaran. Salah satu tantangan teknis yang paling sering ditemui adalah penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang harus selaras dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar; ketidaksesuaian satu kata saja dapat menyebabkan penolakan izin operasional secara otomatis oleh sistem.

Tantangan berlanjut pada tahap pengelolaan, di mana badan hukum dituntut untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mencakup transparansi keuangan dan akuntabilitas administratif. Kewajiban perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi organisasi baru yang belum memiliki sistem akuntansi mumpuni, mengingat setiap badan hukum

memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan dan pajak penghasilan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat beban administratif rutin seperti kewajiban mengadakan Rapat Umum Anggota atau Rapat Pembina tahunan untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban, yang jika diabaikan dapat memicu konflik internal atau bahkan pembekuan status hukum oleh kementerian terkait. Dalam konteks sosial, tantangan terbesar bagi Yayasan atau Perkumpulan adalah menjaga integritas misi awal agar tidak terjebak dalam kepentingan komersial pribadi, sementara bagi Koperasi, tantangan utamanya adalah mempertahankan partisipasi aktif anggota di tengah persaingan pasar yang semakin agresif. Mengelola dinamika antara pengurus dan pengawas juga memerlukan kecakapan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*ultra vires*). Oleh karena itu, meskipun badan hukum menawarkan jalur menuju profesionalisme dan ekspansi yang luas, kesuksesannya sangat bergantung pada komitmen pengurus dalam mematuhi setiap regulasi yang dinamis serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah yang sering kali terjadi secara cepat di era digital ini.

<b>Aspek</b>	<b>Keuntungan Utama</b>	<b>Tantangan Utama</b>
<b>Hukum</b>	Pemisahan aset (tanggung jawab terbatas)	Kepatuhan terhadap regulasi yang dinamis
<b>Finansial</b>	Akses modal, hibah, dan kredibilitas bank	Beban pajak dan biaya administrasi rutin
<b>Operasional</b>	Keberlangsungan organisasi jangka panjang	Sinkronisasi data KBLI dan sistem OSS
<b>Internal</b>	Struktur kepemimpinan yang jelas	Konflik kepentingan dan transparansi

## **2.5 Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tanggal 23 Desember 2025, kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber. Selama sesi ini, peserta sangat antusias bertanya dan mengungkapkan kebingungannya mengenai perbedaan antara badan hukum yang ada. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban langsung dari narasumber.

Setelah diskusi, dilakukan simulasi pendirian badan hukum. Setiap kelompok diminta untuk menyusun dokumen pendirian untuk Yayasan, Perkumpulan, atau Koperasi, dengan pendampingan dari tim pengabdian. Selama sesi ini, peserta mulai memahami proses penyusunan akta pendirian dan pentingnya kelengkapan dokumen untuk mendapatkan pengesahan.

## **2.6 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai badan hukum dan prosedur pendirian badan hukum. Peserta yang sebelumnya tidak tahu mengenai pentingnya badan hukum dalam usaha mereka, kini menyadari bahwa memiliki badan hukum sangat krusial untuk mengakses berbagai bantuan dan mendukung keberlanjutan usaha. Simulasi yang dilakukan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pendirian badan hukum dapat dilakukan secara praktis.

## **KENDALA DAN SARAN**

### **3.1 Kendala Pelaksanaan Kegiatan**

Meskipun kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- **Kendala Pemahaman:** Beberapa peserta masih merasa kesulitan dalam memahami perbedaan antara jenis badan hukum. Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan pengetahuan dasar mengenai hukum yang dimiliki oleh sebagian besar peserta.

- **Bahasa Hukum:** Penggunaan bahasa hukum yang terlalu formal dan teknis seringkali menjadi hambatan bagi peserta dalam memahami isi materi secara mendalam.

### 3.2 Saran

- **Pelatihan Berkelanjutan:** Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala dan diikuti dengan sesi pendalaman materi tentang penggunaan bahasa hukum yang lebih sederhana.

**Pendekatan yang Lebih Inklusif:** Untuk mengatasi perbedaan pemahaman antara peserta yang berpengalaman dan yang baru, pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka perlu diterapkan. Sebagai contoh, kegiatan pelatihan bisa dibagi berdasarkan tingkat pengalaman

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan edukasi mengenai badan hukum dan prosedur pendiriannya. Masyarakat Waduk Jlantah kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini dan siap untuk mendirikan badan hukum yang dapat membantu meningkatkan usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Kristina Viri, Cornellius Bramantya P.S., dan Josua Navirio Pardede, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perkumpulan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 2021): 324.

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Satriya Nugraha, Mia Amalia, Handrianus, Fitri Maulina Alviani, Nuribadah, Abdul Mutolib, Yatini, dan Nurhidayati, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2023).

Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015).